



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram - Nusa Tenggara Barat
Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413
email: bnp_ntb@yahoo.com

PROVINSI NTB

Nomor : B/ 002 /XII/KA/PB.00/2024/BNNP
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) gabung
Perihal : Permohonan user account
SIISTER satuan kerja BNNP NTB

Mataram, 10 Desember 2024

Kepada,
Yth. Deputi Pemberantasan BNN RI
di
Jakarta

1. Rujukan :
 - a. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perka BNN Nomor 03 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten / Kota;
 - d. Surat Deputi Pemberantasan nomor : B/3990/XII/DE/PB.04/2024/BNN, tanggal 06 Desember 2024 perihal pemberitahuan Aplikasi SIISTER BNN.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dalam rangka mendukung operasional kegiatan bidang pemberantasan dalam upaya P4GN terutama di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, mohon kiranya jenderal dapat memfasilitasi BNNP NTB dalam pembuatan user account dari aplikasi SIISTER (Sistem Informasi Interdiksi Terpadu).
3. Berkaitan dengan poin 1 dan 2 di atas, berikut dilampirkan data dukung sebagai penunjang pembuatan user account sebagaimana dimaksud.
3. Demikian untuk menjadi periksa, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

PIh. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT


M. RIDWAN, S.AP
NIP. 19670325 198803 1001


**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BNN PROVINSI NTB
NOMOR : B/800/XII/KA/PB.00/2024/BNNP
TANGGAL : 10 DESEMBER 2024

**DAFTAR NAMA PETUGAS PENGELOLA AKUN SIISTER
(SISTEM INFORMASI INTERDIKSI TERPADU) SATUAN KERJA BNN PROVINSI NTB**

NAMA	NIP/NRP	JABATAN	NO. HP	EMAIL
1	2	3	4	5
ANENDI	78081357	PETUGAS PENGEJARAN SIE INTELIJEN BIDANG PEMBERANTASAN DAN INTELIJEN BNN PROVINSI NTB	081236008715	dttanendi@gmail.com

**Plh. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**


M. RIDWAN, S.AP.
NIP. 19670325 198803 1 001



PROVINSI NTB

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram - Nusa Tenggara Barat
Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413
email: bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. RIDWAN, S.AP
Jabatan : Plh. Kepala BNN Provinsi NTB
Alamat : Jl. Dr. Soejono, Lingkar Selatan – Mataram

Sebagai penanggung jawab atas hak akses data kependudukan nasional berdasarkan perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan Badan Narkotika Nasional Nomor : PKS / 27 / VII / DE / PB / 2023 / BNN dan nomor 100.4.7.1 / 11113 / DUKCAPIL tanggal 23 Juli 2023 tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan & Data Kependudukan dan Perjanjian Kerjasama Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PKS / 9 / DE / HK / 02 / 2024 / BNN dan Nomor : IMI.GR.05.01.23

1. Menjamin kerahasiaan, keutuhan, keamanan dan kebenaran serta tidak dilakukan penyimpanan data yang diakses dari Direktorat Jenderal Kependudukan Pencatatan Sipil dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
2. Menjamin Bahwa Data Kependudukan Nasional dan Data Imigrasi yang diakses tidak diberikan kepada pihak lain, termasuk setiap informasi yang diberikan meliputi data kependudukan paspor, data perlintasan dan lainnya yang bersifat "Rahasia" dan hanya digunakan untuk proses pencarian guna mendukung Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)
3. Memahami kebijakan pemanfaatan pencarian data di Sistem Informasi Interdiksi Terpadu (SIISTER) Direktorat Interdiksi Deputi Pemberantasan BNN RI hanya digunakan untuk proses pencarian guna mendukung Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)

Demikian surat pernyataan tanggung jawab mutlak pemanfaatan data ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, Desember 2024

**Plh. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**



J. RIDWAN, S.AP

NIP. 19670325 198803 1 001